

Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Muhammad Syukran¹ Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: muhammadsyukran153@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN.3026-6874 Vol. 1, Nomor. 2, Desember 2023 Halaman 170-178	<i>The implementation of sharia economics has experienced extraordinary dynamics and the public is very enthusiastic in responding to the presence of institutions based on sharia economics. This is indicated by the emergence of institutions labeled sharia in society, such as banking, finance, insurance, capital markets, pawnshops and mutual funds. This journal reviews the implementation of sharia economic law in Indonesia, highlighting the challenges and opportunities faced in integrating Islamic values. Islamic values with cultural diversity and legal needs in Indonesia. This research uses a policy analysis approach to understand the impact and effectiveness of implementation, with a focus on the complications of sharia economic law. The results of this research show that economic law is a set of legal rules that regulate and influence everything related to economic activity and life, and sharia economics is a set of general economic principles originating from the Al-Qur'an and As-Sunnah and is an economic construction based on their basics The scope of sharia economics can be seen in several sources. The focus of Islamic microeconomics is to study a reconstructive approach, namely following the argumentative model that exists in conventional economics, but when criticizing the inappropriateness of Islamic law, the microeconomic model exists in economics and can be replaced or even changed. entirely</i>
Keywords. Disputes, Sharia Economics Scope	

Abstrak

Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya. Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.

Kata Kunci : Sengketa, Ekonomi Syariah, Ruang lingkup

PENDAHULUAN

Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana¹.

Ilmu ekonomi seharusnya dikembangkan dengan mengintegrasikan antara positivisme dan normativisme, perimbangan antara rasional dan moral atau nilai. Islam memiliki sistem sendiri dalam mengatur perekonomian yang didasarkan pada al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikenal dengan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam²

Sistem ekonomi syariah ini pada prinsipnya berdasarkan keimanan (ketuhanan), etika (akhlakul karimah), dan kemanusiaan. Ilmu ekonomi syariah merupakan upaya sistematis mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi keduanya. Ekonomi syariah meliputi pemahaman teoritis, rekayasa institusi yang diperlukan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber jurnal ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu implementasi komplikasi hukum ekonomi syariah. Adapun sumber didapat melalui berbagai media cetak atau buku dan media elektronik dengan google scholar maupun website terkait. Pengecekan data pada artikel ini menggunakan berbagai bahan referensi agar hasil yang didapatkan maksimal. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan membaca, mencatat, kemudian mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN BELAJAR, KARAKTER, DAN KOLABORASI

A. Pengertian ruang lingkup ekonomi syariah

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara³

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi

¹ (Ghofur, 2020)

² (Ghofur, 2020)

³ (Kholid, 2018)

syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

B. Ruang lingkup ekonomi syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musagah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, dan itlaf, wakalah, shullu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa⁵

Qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Adapun sumber kedua kita bisa dapati dalam UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dapat kita ketahui ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Untuk memahami istilah-istilah dalam ruang lingkup ekonom syariah tersebut, ada baiknya kita ketahui definisi masing masing istilah tersebut⁶, yaitu :

- 1) *Bai* adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang.
- 2) *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 3) *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- 4) *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

⁴ (Kholid, 2018)

⁵ (Prasetyo, 2018)

⁶ (Prasetyo, 2018)

- 5) *Muzaraah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
- 6) *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemeliharaan tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.
- 7) *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-maal (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al maal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
- 8) *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
- 9) *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
- 10) *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual
- 11) *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminja.
- 12) *Hawalah* adalah pengalihan utang dan *muhil al ashil* kepada *muhil 'alaih*
- 13) *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan
- 14) *Ghosob* adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat untuk memilikinya
- 15) *Itlaf/perusakan* adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang
- 16) *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut
- 17) *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama
- 18) *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu
- 19) *Obligasi syariah/sukuk* adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing
- 20) *Reksa dana Syariah* adalah lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga
- 21) Efek beragunan aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif efek bergaunan aset syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli

kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek herupa investasi yang dijamin pemerintah sarana peningkatan investasi/ arus serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah

- 22) *Surat berharga komersial syariah* adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 23) *Ta'min/Asuransi* adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 24) *Syuuq Maaliyah/pasar modal* adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
- 25) *Waqarah Tijariah/surat berharga syariah* adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 26) *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang .
- 27) *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 28) *Sundug mu'asyat taqa'udi/dana pensiun syariah* adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- 29) *Hisabat jariyat/rekening koran syariah* adalah pembiayaan yang dananya ijarah pada-setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
- 30) *Ba'i al-wafa* jual beli dengan membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba⁷.

C. Ruang Lingkup Ekonomi Makro Syariah


1. Ekonomi Makro Islam adalah studi tentang analisa ekonomi yang bersifat menyeluruh (agregat) dan menitikberatkan pada analisis tentang faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara serta mengkaji peran pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

⁷ (Prasetyo, 2018)

2. Nilai instrumental Ekonomi Makro Islam diantara lain adalah:
 - a) Zakat
 - b) Pelarangan riba
 - c) Kerjasama Ekonomi
 - d) Jaminan sosial
 - e) Peranan pemerintah
3. Ruang lingkup Ekonomi Islam:
 - a) Fokus kajian sementara ekonomi islam masih fokus pada pembahasan di bidang keuangan dan perbankan.
 - b) Masih sedikit kajian di luar topik tersebut.
4. Nilai-nilai ekonomi Islam didasari oleh fondasi akidah, akhlaq dan syariat (aturan/hukum) dapat disarikan lebih lanjut dan diformulasikan menjadi 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pengendalian harta individu.
5. Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi Syariah adalah pada sumber dasar yang menjadi landasan dari kedua sistem tersebut. Ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, sedangkan ekonomi Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar agama Islam dan hukum Syariah⁸

D. Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi mikro islam berarti suatu sistem yang didalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu di ihami oleh nilai-nilai keislaman.



Permasalahan ekonomi mikro

Keinginan → Nyaris tanpa batas

Sumber daya → Terbatas

Ekonomi mikro konvensional tidak memiliki dan melibatkan etika dan moral dalam perilaku ekonominya. (Muncul aturan sesuai dengan kehendak masing-masing).

Pentingnya belajar ekonomi mikro syariah

- Untuk mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro islami relevan dapat diterapkan dalam dunia nyata.

⁸ (FADHILAH, 2023)

- Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro syariah dan pengambilan keputusan.

Rancang Bangun

Prinsip : Menurut Abdul Manan yaitu, prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

Landasan dasar : Al-quran dan Al hadis

Sistem : Islami dan syumuli.

Karakteristik : Bersifat ketuhanan, ekonomi bagian kecil dari islam, berdimensi akidah., terikat erat dengan akhlak, elastis, objektif, memiliki target sasaran tinggi, realistis, hakekat kekayaan milik Allah dan memiliki kecakapan mengelola harta⁹.

Ruang lingkup ekonomi mikro Islam menekankan studi tentang pendekatan rekonstruksi, yaitu mengikuti model diskusi yang ada di ekonomi konvensional, tetapi mengkritik hal-hal yang tidak pantas dengan hukum Islam dapat menggantikan atau bahkan sepenuhnya mengubah model ekonomi mikro ada dalam ekonomi konvensional, misalnya berikut ini :

- a. Perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dalam ekonomi konvensional menggunakan pendekatan utility maka dalam ekonomi Islam menggunakan pendekatan masalah.
- b. Perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal dengan pendekatan konvensional menggunakan indifference curve dan budget line maka dalam ekonomi Islam menggunakan ISO masalah dan budget line yang dikonstruksi dengan memasukkan variabel yang diwajibkan syariat.
- c. Kajian monopoli dalam terminologi pasar konvensional mendapatkan kritik dengan menggunakan pendekatan ekonomi Islam.

Tiga hal di atas merupakan suatu contoh bagaimana ruang lingkup ekonomi mikro dalam perspektif Islam. Modul ini akan fokus mengkaji teori ekonomi mikro Islam dengan pendekatan rekonstruksi.

Ekonomi Mikro Islam mencakup beberapa aspek ekonomi individu dalam skala mikro, yang antara lain meliputi :

- Produksi
- Konsumsi
- Permintaan
- Penawaran terbentuknya harga (pricing)
- Distribusi
- Mekanisme pasar

Setiap variabel saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga jika ada salah satu yang “terganggu” maka akan berimbas pada variabel-variabel yang lain¹⁰

¹⁰ (Salsabila, 2022)

KESIMPULAN

Hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian sedangkan ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat kita temukan dalam beberapa sumber. Yang pertama terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : ba'i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musagah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb, dan itlaf, wakalah, shullu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank indonesia syariah, pembiayaan multi jasa.

Ruang lingkup ekonomi mikro Islam menekankan studi tentang pendekatan rekonstruksi, yaitu mengikuti model diskusi yang ada di ekonomi konvensional, tetapi mengkritik hal-hal yang tidak pantas dengan hukum Islam dapat menggantikan atau bahkan sepenuhnya mengubah model ekonomi mikro ada dalam ekonomi konvensional.

REFERENCES

- Amelia, KR. *Ekonomi Mikro Syariah (Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah)*. Query date: 2023-10-03 23:15:32. osf.io, 2022. <https://osf.io/preprints/ghu5s/>.
- FADHILAH, A. *RUANG LINGKUP EKONOMI MAKRO SYARIAH*. Query date: 2023-10-03 23:15:32. osf.io, 2023. <https://osf.io/xbngq/download>.
- Ghofur,; Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah / Abdul Ghofur*. Rajawali Press, 2020. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12471&keywords=.
- Kholid, M. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah*, no. Query date: 2023-04-15 01:58:37 (2018). <https://scholar.archive.org/work/rqac27iierbrle7xsc6sienrke/access/wayback/http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Salsabila, AF. *Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Syariah*. Query date: 2023-10-03 23:15:32. ideas.repec.org, 2022. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/4dzyh.html>.